



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS I PEKANBARU TAHUN 2022



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja RUTAN KELAS I PEKANBARU Semester I Tahun 2022 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan kepada Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak. Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini penting dilaksanakan agar pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada guna pencapaian target kinerja organisasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan kerja RUTAN KELAS I PEKANBARU Semester I Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Jenderal Pemasarakatan	HAL
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Ikhtisar Eksekutif	
Bab I. Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3 Potensi Dan Permasalahan	6
1.4 Dasar Hukum	7
1.5 Sistematika Penyajian	8
BAB II. Perencanaan Kinerja	10
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan	10
2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja	19
2.3 Perjanjian Kinerja	21
2.4 Alokasi Anggaran	23
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	39
BAB IV. Penutup	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
Lampiran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2022.

Laporan Kinerja Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Masyarakat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Rumah Tahanan Negara (rutan) Kelas I Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang dibangun di ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru dimulai pada tahun 2004, dan selesai pada akhir tahun 2011, Peresmiannya dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak AMIR SAMSUDDIN pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta.

Persiapan operasional Rutan Pekanbaru dimulai pada tanggal 30 Juli 2012 dengan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Rutan dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau, Nomor: W4.KP.04.01-1770 Tanggal 30 Juli 2012.

➤ Tugas

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


➤ Fungsi

Melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengelolaan dan tata usaha Rumah Tahanan Negara

➤ **Kedudukan**

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pelayanan Tahanan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedudukannya di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

➤ **Struktur Organisasi**



Tabel 1. Diagram Struktur Organisasi

Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan;
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. POTENSI

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.

2. Output : Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Alokasi Pagu anggaran yang belum tepat sasaran dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Rutan Kelas I Pekanbaru;
2. Kurangnya fasilitas pelatihan bagi SDM sehingga dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi masih belum maksimal serta rendahnya budaya kerja;
3. Kurangnya sarana peralatan perkantoran untuk mendukung kegiatan fasilitatif, terutama petugas operator aplikasi belum memiliki laptop tersendiri.

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penyajian

LKJIP Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU selama periode Januari-Desember Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKJIP Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKJIP Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemasarakatan yang Profesional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - 1) Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
 - 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and

Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.
- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) **Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya**
- 2) **Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan**
- 3) **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan**
- 4) **Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi**

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka tujuan pembangunan pemasarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu **Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan**

masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;***
 - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan***

4. SASARAN

Sasaran program pamasarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pamasarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pamasarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pamasarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pamasarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2) *Persentase Klien Pamasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)*
- 3) *Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)*
- 4) *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)*

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pamasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pamasarakatan”,* dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- 2) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*
- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pamasarakatan (Indeks)*

- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2) **Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)**

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien masyarakat. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Masyarakat memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (indeks)*
- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat (indeks)*

3) **Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah “*Tersedianya Kebijakan Pembangunan Masyarakat Yang Efektif*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Masyarakat (indeks)*

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rubasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*
- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*
- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Masyarakat yang Partisipatif dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4) Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja :

1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”, dengan indikator kinerja :

1) *Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT.*

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan”, dengan indikator kinerja :

1) *Jumlah UPT Pemasarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar*

2) *Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain*

Sasaran Program Yang Kebelas (SP-11) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

1) *Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).*

2) *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*


3) *Nilai SPIP*

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

1) *Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu);*

2) *Nilai IKPA;*

Gambar 2.1
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan



5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah " Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.2 RENCANA STRATEGIS SATKER RUTAN KELAS I PEKANBARU

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan Rutan Kelas I Pekanbaru menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk:

- (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi;
- (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- (c) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
- (d) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.

Dalam rangka mendukung Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Rutan Kelas I Pekanbaru mempunyai visi untuk menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru menjadi Rutan Yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap WBP.

2. MISI

Adapun Misi Rutan Kelas I Pekanbaru yaitu :

- a. Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan sopan santun, dan kejujuran pada diri warga binaan pemsarakatan.
- b. Mewujudkan system perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, nyaman, berkeadilan dan bertekad tanpa pungutan liar.
- c. Melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pembimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif ditengah- tengah masyarakat.
- d. Membangun karakter dan budaya bersih melayani, sopan santun dan jujur dalam melayani Warga Binaan Pemsarakatan dan keluarga/ warga masyarakat yang berkunjung .

3. TUJUAN

Untuk mencapai visi dan misi Rutan Kelas I Pekanbaru mempunyai nilai – nilai utama atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, Inovatif atau biasa disebut dengan PASTI.

2.3 PERJANJIAN KINERJA SATKER RUTAN KELAS I PEKANBARU

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel . Perjanjian Kinerja Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
1	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80 %
2	Memastikan pelayanan publik yang di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	77,5 %
3	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75 %

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	KINERJA	TARGET 2022
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan		70 %
2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan		80 %
		1. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		80 %
		2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakata		80 %
		3. Indeks Parameter dan Ketertiban UPT Pemasarakatan		78 %
3	Terwujudnya penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan		75 %

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, Pengendalian Penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitas narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar		75 %
		3. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas		93 %
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		70 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar		80 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar		80 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		70 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalagunaan narkotika		25 %
		2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
2. Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum				80 %

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022
		3. Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80 %
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	2 unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	8 unit
		8. Jumlah Gedung / bangunan	12383 m ²

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 Satuan Kerja RUTAN KELAS I PEKANBARU memperoleh Anggaran sebesar Rp25.839.496.000

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 18.026.208.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 7.813.288.000
Jumlah		Rp 25.839.496.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundangundangan yang berlaku.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Satker RUTAN KELAS I PEKANBARU tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasyarakatan; 2. Persentase Menurunnya Residivis; 3. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna; 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai); 5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan; 6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan; 7. Nilai Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan; 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasyarakatan; 9. Indeks Maturitas SPIP Pemasyarakatan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah.

Tabel. 3.12 Capaian IKU Sasaran Program

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KINERJA A (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	75 %	
		2	Presentase tahanan/narapidana / anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas.	93 %	
		3	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami	70 %	


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISASI	KINERJA (%)
		gangguan mental dapat tertangani			
		4 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80 %		
		5 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80 %		
		6 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70 %		
		7 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalagunaan narkoba	25 %		
NILAI RATA-RATA					111,

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari sasaran kegiatan tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar. Mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar;
- b. Persentase tahanan/narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi;
- c. Persentase tahanan / narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis;

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

a. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar.



Berdasarkan data di atas, jumlah total narapidana dan tahanan selama tahun 2022 berdasarkan hari tinggal adalah 713.402 orang dan jumlah narapidana dan tahanan yang mendapatkan makanan sebanyak 713.402 orang. Dengan data tersebut Rutan Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan pemenuhan pemberian makan kepada tahanan / narapidana selama Tahun 2022 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar sebesar 100%.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi.

Jenis Perlengkapan	Volume	Jumlah Pemenuhan	(%)	Keterangan
Pakaian tahanan/narapidana/anak	2231 x 1 stel	2231	100 %	Volume barang sesuai dengan DIPA TA 2022
Perlengkapan makan/minum	2231	2231	100 %	
Perlengkapan mandi	2231	2231	100 %	
Total Pemenuhan			100 %	

Berdasarkan data tersebut diatas, Rutan Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi selama Tahun 2022 untuk memenuhi indikator kinerja layanan

perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi sebesar 100 %.

c. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis.

Jenis Penyakit yang dialami WBP selama Tahun 2022

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang Dialami	Jumlah Penyakit yang ditangani
1	Penyakit Gigi	28	28
2	Penyakit Pernapasan	277	277
3	Penyakit Pencernaan	170	170
4	Penyakit Pendengaran	25	25
5	Hipertensi	42	42
6	Cacat Tubuh	4	4
7	Diabetes Melitus	40	40
8	Penyakit Syaraf	4	4
9	Stroke	3	3
10	Chirosis Hepatis	1	1
11	Peny. Jantung dan	10	10
12	Gangguan Jiwa	2	2
13	Kanker	0	0
14	Penyakit Kulit	245	245
15	HIV	10	10
16	TBC	10	10
Jumlah		871	871

Jumlah perawatan WBP

Bulan	Rawat Inap Dalam Rutan	Rawat Inap Luar Rutan	Rawat Jalan
Januari	8	2	12
Februari	8	2	11
Maret	8	0	12
April	8	2	13
Mei	9	2	9
Juni	7	1	8
Juli	7	1	5
Agustus	7	1	7
September	9	2	6
Oktober	11	1	5
November	11	1	9
Desember			
TOTAL	93	15	97

Berdasarkan data tersebut di atas, Rutan Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan penanganan medis bagi tahanan / narapidana yang sakit selama Tahun 2022 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1	Persentase tahanan yang menurunnya tahanan yang overstaying	80 %		
		2	Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80 %		
		3	Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80 %		
NILAI RATA-RATA						111,

Sasaran Kegiatan ini memiliki tiga indikator kinerja, untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut kita harus menghitung presentase Kualitas Pelayanan Tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian indikator sebagai berikut:

- Persentase tahanan Overstaying;
- Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum; dan
- Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum.

Berdasarkan data yang ada di Sistem database pemasyarakatan (SDP) jumlah WBP di Rutan Kelas I Pekanbaru dapat digambarkan melalui grafik berikut :



- a. Capaian Indikator Kinerja: Persentase Tahanan Overstaying atau mengalami kelebihan masa tahanan selama tahun 2022 sesuai dengan data yang diambil dari SDP adalah sebanyak 0 WBP atau dengan kata lain 100% tidak ada tahanan Overstay di Rutan Kelas I Pekanbaru sepanjang tahun 2022.

Adapun Indikator Persentase Tahanan Overstaying dapat diperkuat dengan data kegiatan sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) dimana pada tahun 2022 Rutan Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Usulan				Disetujui				Jumlah
	CB	PB	Asirum	CMB	CB	PB	Asirum	CMB	
Januari	13	24	46	-	13	24	46	-	
Februari	17	16	60	-	17	16	60	-	
Maret	6	14	26	-	6	14	26	-	
April	8	15	45	-	8	15	45	-	
Mei	7	10	7	-	7	10	7	-	
Juni	6	26	12	-	6	26	12	-	
Juli	16	25	48	-	16	25	48	-	
Agustus	12	24	49	-	12	24	49	-	
September	15	45	64	-	15	45	64	-	
Oktober	10	32	8	-	10	32	8	-	
November	5	29	15	-	5	29	15	-	
Desember	2	18	14	1	2	18	14	1	
Total					117	278	394	1	790

Selain data tersebut Rutan Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan Mutasi Narapidana/Tahanan selama Tahun 2022 untuk memenuhi indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying sesuai standar, adapun data Mutasi Narapidana/Tahanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Bulan	Tujuan Mutasi	Jumlah
Januari	-	-
Februari	Rutan Rengat	3
	Lapas Pekanbaru	20
	Lapas Pasir Pangaraian	15
	Lapas Bengkalis	15
Maret	-	-
April	Lapas Pekanbaru	10
	Lapas Narkotika Rumbai	20
Mei	-	-
Juni	Lapas Pekanbaru	40
	Lapas Narkotika Rumbai	20
	Lapas Terbuka Rumbai	3
Juli	Rutan Dumai	1
	Lapas Pekanbaru	20
	Lapas Pasir Pangaraian	25
	Lapas Padang	1

Agustus	Lapas Narkotika Rumbai	20
	Lapas Pasir Pangaraian	10
September	Lapas Pekanbaru	25
	Lapas Pasir Pangaraian	14
	Lapas Bangkinang	6
Oktober	Lapas Pekanbaru	30
November	Lapas Narkotika Rumbai	20
	Lapas Pekanbaru	30
	Lapas Bangkinang	10
Desember	Lapas Narkotika Rumbai	30
	Lapas Bengkalis	10
TOTAL		398

Melalui ketiga sumber data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying mendapatkan nilai sebesar 100%.

b. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dapat dilihat melalui tabel dibawah ini

Bulan	Jumlah Tahanan	Peserta Penyuluhan	(%)
Januari	360	308	85,55
Februari	375	305	81,33
Maret	396	340	85,86
April	392	330	83,33
Mei	509	410	80,55
Juni	525	428	81,52
Juli	515	420	81,55
Agustus	515	420	80,58
September	490	403	82,24
Oktober	492	400	81,30
November	497	405	81,49
Desember	489	400	81,08
TOTAL		4.569	82,19

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum sebesar 82,19 Persen. Hal ini bisa dikategorikan telah sesuai targer kinerja.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR UTAMA	KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	100 %	
		2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %		
		3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana /anak pelaku gangguan kamtib	80 %		
		4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
NILAI RATA-RATA						111,

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar. Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar;
- b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar.

Untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai. Langkah- langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan tersebut adalah dengan memeriksa pegawai, tamu juga pengunjung yang masuk ke area Portir beserta barang bawaan yang dibawa. Hal ini dilakukan untuk menyaring barang – barang terlarang yang masuk ke dalam. Pada proses ini dilakukan oleh anggota Petugas Pengamanan Pintu Utama yang dibantu piket dari masing – masing seksi.

Selain itu dilaksanakan pula pengeledahan terhadap kamar – kamar hunian WBP secara acak dan insidental. Bagi petugas regu pengamanan dan piket, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban juga dapat dilakukan dengan cara kontrol di sekitar blok hunian.

Data giat Razia dalam Rutan tahun 2022

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Januari	1	- Handphone - Charger - Kabel - Handsfree - Sendok - Gunting - Botol Kaca - Tang	Dicatat dan dimusnahkan
Februari	2	- Handphone - Charger - Kabel - Handsfree - Tali pinggang - Pisau Cutter - Sendok - Obeng - Solder rakitan	Dicatat dan dimusnahkan
Maret	5	- Handphone - Charger - Elemen - Sendok - Gunting - Obeng - Handsfree - Pisau rakitan - Kabel listrik - Gunting kuku	Dicatat dan dimusnahkan
April	3	- Handphone - Handsfree - Obeng - Pisau rakitan - Sendok - Gelas kaca - Mangkok kaca - Besi - Colokan - Tali pinggang - Gunting - Cermin - Gunting kuku - Toples kaca - Pake	Dicatat dan dimusnahkan
Mei		- Handphone	Dicatat dan

		<ul style="list-style-type: none"> - Colokan - Sendok - Pisau Besi - Gunting - Charger - Handsfree - Pengasah 	dimusnahkan
Juni	2	<ul style="list-style-type: none"> - Handphone - Gelas Aluminium - Sendok - Pisau Cutter - Steker - Cok sambung - Kipas angin - Charger - Handsfree - Gunting - Tang - Pisau Rakit 	Dicatat dan dimusnahkan
Juli	3	<ul style="list-style-type: none"> - Handphone - Charger - Handsfree - Tali pinggang - Pisau cutter - Sendok - Obeng - Gunting 	Dicatat dan dimusnahkan
Agustus	8	<ul style="list-style-type: none"> - Handphone - Charger - Handsfree - Sendok - Tang - Obeng - Pisau cutter - Gunting - Pingset - Gunting kuku - Kabel - Pisau rakitan - Cermin - Gelas Kaca - Termos 	Dicatat dan dimusnahkan
September	5	<ul style="list-style-type: none"> - Handphone - Charger - Handsfree - Tali pinggang - Sendok 	Dicatat dan dimusnahkan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pisau rakit - Pisau cutter - Gunting kuku - Gunting - Kabel 	
Oktober	4	<ul style="list-style-type: none"> - Handphone - Charger - Handsfree - Sendok - Gunting kuku - Kipas angin - Kabel - Colokan - Pisau - Teko besi - Elemen - Korek api - Botol kaca - Tali pinggang - Paku - Colokan 	Dicatat dan dimusnahkan
November			

Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2022 kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban selalu dilakukan sebanyak kegiatan dengan melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental. Dengan demikian Rutan Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar selama Tahun 2022 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pelayanan Tahanan di dalam Rutan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan		
		2 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REAL ISASI	KINERJA (%)
	3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan		
	4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan		
	5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan		
	6	Jumlah kendaraan bermotor	2 Unit		
	7	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	8 Unit		
	8	Jumlah Gedung/bangunan	12383 m ²		
NILAI RATA-RATA					111,

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah layanan perkantoran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar. Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perkantoran sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan kantor

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Capaian Sub Indikator : Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

Dalam pelayanan pembayaran Gaji dan Tunjangan para pegawai Rutan Kelas I Pekanbaru dapat dilihat pada diagram berikut :

Data Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan hingga Desember 2022

No	Jenis Pembayaran	Jumlah	
1	Gaji pokok PNS	Rp	3,855,708,040
2	Pembulatan gaji PNS	Rp	85,074
3	Tunjangan suami / istri	Rp	235,871,120
4	Tunjangan anak	Rp	63,764,052
5	Tunjangan struktural	Rp	58,020,000
6	Tunjangan fungsional	Rp	360,875,000
7	Tunjangan beras	Rp	258,322,140
8	Uang makan	Rp	790,034,000

9	Tunjangan PPh	Rp	1,024,229
10	Tunjangan umum	Rp	8,875,000

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp.5.827.589.655 telah dibayarkan kepada pegawai Rutan Kelas I Pekanbaru, dan semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun, jadi persentasenya sebesar 100%. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase operasional dan pemeliharaan kantor

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase Belanja operasional pemeliharaan kantor pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru selama tahun 2022. Dalam pelayanan operasional pemeliharaan kantor pada Rutan Kelas I Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Kesehatan Pegawai	21,384,000	21,384,000	00,00
2	Pakaian Dinas	168,637,000	168,636,600	400,00
3	Pemeliharaan Gedung	580,650,000	580,416,000	234,00
4	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	54,260,000	53,253,946	1,006,054
5	Pemeliharaan Kendaraan	62,000,000	61,875,182	124,818
6	Langganan Daya dan Jasa	665,278,000	661,082,050	4,195,950
7	Keperluan perkantoran	68,544,000	66,373,359	2,170,641
8	Jasa Pos	120,000	106,500	13,500
9	Jamuan Tamu	20,303,000	20,290,804	12,196
10	Honor Operasional Satuan Kerja	138,120,000	138,120,000	0
11	Konsultasi dan Kordinasi	8,070,000	8,069,910	90
12	Penambah daya tahan tubuh	63,125,000	62,355,000	770,000
13	Penanganan dan pencegahan Covid-19	20,000,000	19,815,000	18,000
TOTAL				

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 12 bulan, tiga belas kegiatan sudah terealisasi dengan baik dari anggaran yang tersedia untuk operasional dan pemeliharaan kantor sudah terserap selama tahun 2022. Dengan demikian sub indikator operasional dan pemeliharaan kantor telah dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

1.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

IKU. Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 18.026.208.000
2	Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 7.724.332.000
Jumlah		Rp 25.839.496.000

Tabel. 3.119 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Satuan Kerja RUTAN KELAS I PEKANBARU per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Belanja Pegawai	5,833,508,000	5,827,586,939	(99.90%)
2	Belanja Barang	20,005,988,000	19,446,350,314	(97.20%)
3	Belanja Modal	7,095,000	0	(0.00%)
TOTAL		25,839,496,000	25,273,937,253	(97.81%)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU PROPINSI RIAU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	008	013	683732	RUTAN KELAS I PEKANBARU	Nilai	100.00	91.49	93.44	100.00	100.00	99.46	100.00	100.00	97.78	100%	97.78
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.15	18.69	10.00	10.00	9.95	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.75		98.58			100.00					

Disclaimer:
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang mendukung program perwujudan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan anggarannya, maka Rutan Kelas I Pekanbaru menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability). LAKIP disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rutan Kelas I Pekanbaru pada tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara garis besar capaian kinerja Rutan Kelas I Pekanbaru pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dari hasil capaian tersebut, maka Realisasi Capaian Kinerja Rutan Kelas I Pekanbaru adalah sebesar 100 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Rutan Kelas I Pekanbaru tahun 2022 telah memenuhi target. Capaian kinerja Rutan Kelas I Pekanbaru berdasarkan hasil penghitungan di atas sudah termasuk kategori Baik. Secara umum, pencapaian kinerja Rutan Kelas I Pekanbaru Tahun 2022 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rutan Kelas I Pekanbaru yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholder. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat, secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rutan Kelas I Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana layanan yang belum memadai serta masih minimnya pemahaman petugas atas budaya pelayanan serta SOP mengenai pelayanan kunjungan yang kurang efektif dan efisien;
2. Tidak adanya pembinaan lanjutan bagi narapidana yang sudah bebas serta hasil pembinaan yang tidak maksimal;
3. Kurangnya tenaga medis pelaksana rehabilitasi serta tidak adanya anggaran untuk program rehabilitasi;
4. Kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis bagi SDM dalam melakukan pelayanan bagi tahanan dan masyarakat berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
5. Minimnya anggaran sarana dan prasarana pembinaan keterampilan, minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan program pembinaan, serta minimnya minat narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian;
6. Masih kurang pahamnya petugas tentang mekanisme dokumen laporan, dan keterlambatan administrasi dari penekanan hukum lainnya;
7. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban serta tidak jeranya narapidana yang diambil tindakan atas pelanggaran; dan

8. Masih minimnya budaya kerja, penguasaan teknologi, minimnya monitoring pelaksanaan tugas layanan internal perkantoran.

1.2 Saran

Dalam meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Kepala
Pekanbaru, Januari 2023
Kepala Rutan,
SALAH SIREGAR
NIP. 197604132000121001



GALERI DOKUMENTASI





